

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan maksud membangun keluarga yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sangat sempit jika perkawinan hanya dimaknai sebagai tempat menghalalkan hubungan seksual. Pada kitab hukum perkawinan Islam dikatakan bahwasanya pengertian perkawinan ialah suatu akad yang mengakibatkan adanya kesanggupan untuk bergaul antara seorang pria serta perempuan serta saling tolong-menolong di antara keduanya dan menetapkan batas-batas hak serta kewajiban antara keduanya.² Oleh sebab tersebut, pernikahan tiada hanya menjadi keperluan internal yang berkepentingan, namun memiliki keterkaitan eksternal yang mengikutsertakan banyak pihak. Sebab pernikahan bukan untuk sesaat tapi seumur hidup karena pernikahan memuat nilai-nilai luhur. Dengan jalinan lahir batin antara pria serta wanita yang dibentuk atas nilai-nilai suci sebab berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang termasuk sila pertama Pancasila, artinya pernikahan tiada cukup hanya lahiriah ataupun terikat secara mental, namun mesti keduanya, terjalinnya ikatan lahir batin termasuk landasan pada membangun keluarga bahagia serta langgeng.

Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut harus ditunjang dengan kesiapan fisik serta kematangan mental tiap-tiap calon pengantin, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bagi mereka. Perkawinan bukan semata-mata tindakan hukum yang menyebabkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Permasalahan perkawinan bukan sekedar untuk mencukupi keperluan biologis serta keinginan insan saja namun lebih dari

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13..

tersebut, yakni suatu ikatan ataupun jalinan lahir batin antara seorang laki-laki serta seorang perempuan.³ Perkawinan yang baik serta sukses tiada bisa diharapkan dari mereka yang masih belum matang secara fisik dan emosional. Untuk tersebut, perkawinan mesti dimasuki dengan persiapan yang matang.

Batasan umur pernikahan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai transformasi atas UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) ialah “Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.⁴

Pada kasus yang jadi kewenangan Peradilan Agama, terdapat sejumlah persoalan yang kuat kaitannya dengan hak-hak anak, antara lain dispensasi kawin, yaitu kasus permohonan yang dikemukakan oleh pemohon kasus supaya pengadilan membagikan izin pada dispensasi tersebut. seseorang supaya dapat melangsungkan perkawinan. Sebab ada persyaratan yang tiada dipenuhi oleh kedua mempelai yakni pemenuhan batas umur untuk menikah.⁵

Pernikahan di bawah usia termasuk salah satu sektor hukum perdata yang termasuk pada perkara perkawinan. Sehingga permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang menerima, memutus serta merampungkan kasus bagi orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut bisa disetujui atau ditolak, menurut putusan hakim yang sudah diberi wewenang bagi memeriksa kasus tersebut.⁶

Pernikahan di bawah umur ialah perkawinan ataupun akad yang dapat mengamankan bahwasanya seorang pria serta seorang wanita saling mempunyai serta dapat memiliki ikatan suami istri, serta pernikahan tersebut

³ Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.56

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁵ Majalah Pengadilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak Di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Revisi 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 148.

dilakukan oleh calon suami ataupun istri yang umurnya belum menggapai umur yang sudah ditentukan oleh UU yang telah ditentukan oleh pemerintah.⁷

Salah satu asas pernikahan yang sudah ditetapkan pada UU Perkawinan ialah calon suami istri mesti memiliki kedewasaan jasmani dan rohani untuk bisa melangsungkan pernikahan, sehingga bisa menggapai maksud pernikahan dengan baik tanpa berujung dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat serta baik. Untuk tersebut, pernikahan antara calon suami dan istri yang masih di bawah usia mesti dihalangi. Selain tersebut, perkawinan mempunyai ikatan dengan permasalahan kependudukan. Ternyata dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi, batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi, pada bermacam riset mengenai dampak pernikahan dini. Juga mengungkapkan terdapatnya kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, bahkan condong berujung pada perceraian.⁸

Pernikahan anak di usia dini seringkali mengakibatkan pandangan kontroversial digolongan umat Islam mengenai boleh atau tiadanya pernikahan anak. Di masa lalu, banyak orang desa menikahkan anak-anak mereka di usia yang sangat muda. Bagi umat Islam, sejarah pernikahan antara Nabi dengan Aisyah yang saat tersebut baru berusia 7 tahun adalah aktualitas yang dijadikan argumentasi mengenai boleh tidaknya menikah di usia dini.⁹

Perkawinan di Indonesia sah berdasarkan hukum sepanjang dilakukan dengan ketetapan agama ataupun kepercayaan yang dianut dan tiada berlawanan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Diantara syarat pernikahan yang ada pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perkawinan adalah batasan umur bagi calon pengantin, calon mempelai pria serta calon mempelai hanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan pada usia 19 (sembilan belas) tahun”. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah

⁷ Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 1

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 8

⁹ Sarjan, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, (Cet. I; Watampone, 2016), h. 1

mengesahkan Revisi UU Perkawinan menjadi UU dalam rapat paripurna. DPR serta pemerintah sepakat mengubah Pasal 7 Ayat 1 RUU Perkawinan berkaitan ketentuan batas umur perkawinan bagi pria serta wanita.¹⁰

Pemerintah mengubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) yang salah satunya mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia. Perihal tersebut disebabkan perkawinan di bawah usia mempunyai banyak efek negatif yang bakal ditimbulkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan aspek kesehatan, terdapat risiko pada bermacam penyakit semacam kanker serviks, kanker payudara, perdarahan, keguguran, gampang terinfeksi selama kehamilan dan setelah kehamilan, anemia selama kehamilan, risiko pre-eklampsia serta persalinan lama serta sukar. Sementara efek pernikahan dini terhadap bayi adalah kemungkinan lahir tidak cukup umur, berat badan lahir rendah (BBLR), cacat bawaan sampai kematian bayi.¹¹

Sementara yang dimaksud dengan "pengadilan yang ditunjuk" oleh orang tua pria serta wanita ialah yang beragama Islam mesti mengemukakan dispensasi ke Pengadilan Agama serta yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Meskipun terbuka jalan bagi dispensasi perkawinan supaya dibagikan kepada anak di bawah umur, tetapi ketentuan Pasal 7 ayat (2) tiada secara teguh serta jelas mengatur argumen pembagian dispensasi.¹²

Pertimbangan pengadilan yang diajukan majelis hakim pada memutuskan kasus permohonan pembatalan perkawinan diformulasikan berlandaskan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Sejauh ini fakta hukum tersebut menurut keterangan dari orang tua, kedua calon pengantin, serta saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan.

Di sisi lain, jikalau melihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, pernikahan tiada dapat dilangsungkan jikalau calon mempelai masih anak-anak. Hal tersebut tampak akurat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU

¹⁰ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>, di akses pada hari Senin, 07 Februari 2022, Pukul 22.00 WIB.

¹¹ Manuba, *Memahami Kesehatan Reproduksiwanita*, Jakarta: EGC, Edisi 2

¹² Marilang, *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*, Al-Daulah Vol 7 No.1 Juni 2018, h.

Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang menerangkan bahwasanya salah satu tanggung jawab serta kewajiban orang tua pada anak ialah menghalangi pernikahan pada umur anak. Padahal, usaha pencegahan pernikahan di bawah umur tampak akurat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-X/2017, tanggal 13 Desember 2018, Juncto Revisi Undang-Undang Perkawinan yang menyerupai batas umur pernikahan bagi kedua calon pengantin, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.¹³

Ius Constitutum sendiri ialah aturan positif yang berlaku bagi rakyat saat ini disesuaikan wilayah tertentu.

Maka pada hal ini pendidikan dan pengarahan dari orang tua sejak dini kepada anak tentunya bakal mempengaruhi cara pandang anak itu sendiri pada bersosialisasi di masyarakat. Cara pandang anak ini pada bergaul akan mempengaruhi perilaku anak. Pengawasan dari kedua orang tua sangat diperlukan supaya anak tiada terperosok ke dalam pergaulan yang tidak diinginkan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, tumbuh kembang yang dimaksud adalah cara anak bergaul dalam masyarakat. Dimana di era modern ini bermacam teknologi canggih sudah beredar di masyarakat luas serta telah dipakai oleh berbagai golongan masyarakat khususnya anak-anak. Dengan kecanggihan teknologi saat ini tentunya berdampak pada tumbuh kembang anak karena segala hal yang belum waktunya untuk diketahui dapat dilihat dan diketahui sendiri secara langsung melalui teknologi. Teknologi memiliki banyak kegunaan, namun ketika teknologi tiada bisa dimonitoring secara terus menerus sehingga bakal berdampak buruk terutama bagi anak-anak.

¹³ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahlaah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” (2018): Nur Suhra Wardyah, “Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia, “diakses 23 Februari 2022, <https://www.antara.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-Indonesia>.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah sehingga bisa dirumuskan permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Purwodadi?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian ialah menjabarkan kemauan peneliti supaya mendapatkan jawaban atas persoalan observasi menurut rumusan permasalahan yang sudah diajukan, Maka dari itu yang jadi tujuan peneliti ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Purwodadi?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi?

D. Manfaat Penelitian

Dalam observasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan bagi sipenulis dan sipembaca. Adapun manfaat serta kegunaan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Perolehan observasi ini diharapkan bisa membagikan masukan pemikiran disektor hukum pada umumnya khususnya tentang dasar pertimbangan majelis hakim pada membagikan dispensasi perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Perolehan observasi ini diharapkan bisa membagikan sumbangan pendapat pada mengkaji faktor-faktor yang jadi penerapan dispensasi khususnya bagi masyarakat sekitar.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-motode observasi yang dipakai pada observasi ini, mencakupi perihal seperti berikut:

1. Metode Pendekatan

Observasi ini memakai pendekatan normatif-empiris, yaitu pengujian tiada hanya mencoba mengkaji pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli, namun juga memakai materi-materi bersifat normatif pada rangka menggarap serta mengkaji data dari lapangan yang disajikan selaku hasil pembahasan.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipakai pada observasi ini ialah observasi deskriptif. Observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara akurat ciri-ciri individu, kondisi, gejala, ataupun untuk mengetahui ada tiadanya hubungan antara suatu indikasi dengan indikasi lainnya pada masyarakat.

3. Sumber Data

Pada observasi ini memakai 2 (dua) sumber data yakni:

a. Data Primer

Data primer ialah data-data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Melalui mekanisme interviw terhadap narasumber yang berhubungan dengan observasi ini supaya memperoleh informasi yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berkaitan dengan observasi ini, seperti dokumen resmi, buku, ataupun bahan pustaka lainnya. Fungsi data sekunder ialah supaya menunjang data primer. Data sekunder yang terkait dengan observasi ini yakni:

- 1) UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.
- 2) Bahan-bahan pustaka semacam buku dan website yang berhubungan dengan observasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini dipakai supaya menghimpun data primer, yang dilaksanakan dengan cara interviw langsung dengan bermacam pihak yang terkait dengan objek observasi yang dikaji oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan supaya menghimpun data sekunder, yang dilaksanakan dengan cara menelusuri, mencatat serta mempelajari aturan perundang-undangan serta aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek observasi yang dikaji oleh penguji.

